



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 26 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANDATANGAN PERIJINAN
TERTENTU PADA DINAS PERIJINAN KOTA DENPASAR



DINAS PERIJINAN KOTA DENPASAR

2008



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 26 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANDATANGANAN PERIJINAN TERTENTU
PADA DINAS PERIJINAN KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 5 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 54 Tahun 2007 tentang Wewenang Penandatanganan Perijinan Pada Dinas Perijinan Pada Masa Transisi;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penandatanganan perijinan tertentu wajib mendapat rekomendasi dari Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penandatanganan Perijinan Tertentu Pada Dinas Perijinan Kota Denpasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Presiden tanggal 27 Desember 2007 Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Juli 2006 Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penetapan Rambu-Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas pada ruas-ruas Jalan Tertentu bagi setiap Kendaraan di Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1994 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 1995 tentang Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1995 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1995 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar 23 Tahun 1995 tentang Usaha Jasa Boga (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1995 Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Penggalian Jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1999 Nomor);
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Usaha Pemondokan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2001 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 11) ;
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 24 Tahun 2001 tentang Usaha Hotel Melati (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2001 tentang Usaha Rumah Makan(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2002 tentang Usaha Bar di Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 8);

18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002 tentang Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Perijinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2003 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha dan Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Perijinan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
25. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 16 Mei 2007 Nomor 12 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Persyaratan Ijin Usaha Jasa Kontruksi di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 10);
26. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada organisasi Dinas Perijinan Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 18);
27. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 11 Desember 2007 Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perijinan Pada Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 53);
28. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 11 Desember 2007 Nomor 54 Tahun 2007 tentang Wewenang Penandatanganan Perijinan Pada Dinas Perijinan Pada Masa Transisi (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENANDATANGANAN PERIJINAN TERTENTU PADA DINAS PERIJINAN KOTA DENPASAR.

Pasal 1

Dalam Keputusan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Kota Denpasar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar.
5. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kota Denpasar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar.
7. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola perijinan di lingkungan Pemerintah Kota selain yang menjadi kewenangan Dinas Perijinan.
8. Perijinan Tertentu adalah Perijinan yang kewenangan penandatanganannya dilaksanakan Dinas Perijinan atau Instansi Teknis setelah mendapatkan rekomendasi Walikota.
9. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
10. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan

Pasal 2

- (1) Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan penandatanganan perijinan tertentu pada Dinas Perijinan Kota Denpasar.
- (2) Jenis-jenis perijinan tertentu dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penandatanganan ijin tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Dinas Perijinan wajib mendapat rekomendasi dari Walikota dan atau Instansi Teknis.
- (2) Dalam pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan yang meliputi aspek teknis, sosial budaya, ekonomis, ketentraman dan ketertiban.
- (3) Dalam pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat meminta pertimbangan teknis dari instansi teknis.
- (4) Dalam pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi teknis dapat berkoordinasi dengan instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 4

Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Perijinan setelah mendapat pertimbangan dari Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 5

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan rekomendasi dengan syarat-syarat administrasi dan teknis yang dinyatakan lengkap dan benar oleh Dinas Perijinan.
- (2) Jangka waktu untuk pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai waktu pemrosesan ijin oleh Dinas Perijinan.


Pasal 6

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 oleh Dinas Perijinan dijadikan dasar sebagai kelengkapan proses perijinan.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 18 Maret 2008



1	2	3	4	5	6
6	Ijin Usaha Bahan Bakar (IUBB)	Ijin Usaha Pangkalan : a. Pangkalan Minyak Tanah Perusahaan Besar b. Pangkalan Gas Perusahaan Besar	Rp (Juta) Rp (Juta)	≥ 500.000,000 ≥ 500.000,000	
7	Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ijin Prinsip Taman Rekreasi 2. Ijin Prinsip Gelanggang Renang 3. Ijin Prinsip Padang Golf 4. Ijin Prinsip Gelanggang Bowling 5. Ijin Prinsip Rumah Bilyard 6. Ijin Prinsip Panggung Tertutup 7. Ijin Prinsip Dunia Fantasi (Theme Park) 	M^2 $(LB) M^2$ M^2 line Meja M^2 M^2	≥ 10.000 500 s/d 1000 semua besaran semua besaran semua besaran semua besaran ≥ 10.000	



WALIKOTA DENPASAR,
 USPAYOGA